

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah saat tahun 1999, berimplikasi saat terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang mesti diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016).

Daerah provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan Otonomi Daerah dengan landasan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merujuk pada undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun publik.

Rosemarry et al., (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Untuk mengembangkan

potensi-potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hal-hal berikut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diharapkan dapat meningkatkan investasi modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Halaskova dan Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan subsidi dari pemerintahan pusat. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif atau pandangan yang lebih luas tidak hanya dapat ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia (Ferdiansyah et al., 2018).

Wati dan Fajar (2017) Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasi utamanya sehari-hari dari segi pendapatan, kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat di pungut secara optimal.

Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya di dukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang

berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Putra dan Ulupui, 2019). Sumawan dan Sukarta (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras dan Artini, 2017). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Daerah et al., 2017).

Dana Perimbangan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Pasal 1 Ayat 3 bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Demikian, pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan itu sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Purwantoro, 2019). Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja tetapi juga bagaimana kemampuan daerah

untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah pusat menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan lainnya.

Aktivitas belanja pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kegiatan rutin pengeluaran kas di daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri Nomor 25 Tahun 2009) bahwa pengalokasian dana yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien, dimana belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan daerah mengalokasikan dana bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan bertambah aset atau kekayaan pemerintah, kemudian akan bertambah anggaran rutin untuk biaya operasional serta biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni bangunan, peralatan, infrastruktur, dan juga harta tetap lainnya.

Menurut KONTAN.co.id – JAKARTA (2019) fenomena yang terjadi saat itu Belanja Modal tumbuh lambat dalam 5 (lima) tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. Kementerian keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi

belanja modal sepanjang periode 2014-2019 rata-rata tumbuh 4,1% per tahun. Dibandingkan jenis belanja kementerian dan lembaga lainnya, pertumbuhan belanja modal adalah yang terendah. Laporan ini menuai tanggapan dari Dewan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2020. Pasalnya, pertumbuhan belanja modal dalam lima tahun terakhir jomplang dengan pertumbuhan jenis belanja yang lainnya.

Belanja barang, misalnya tumbuh rata-rata 14,3% per tahun dalam periode 2014-2019. Belanja pegawai tumbuh rata-rata 9,5% per tahun untuk periode yang sama. Sementara belanja bantuan sosial tumbuh 1,9% per tahun untuk periode 2014-2019, namun untuk periode 2016-2019 tumbuh rata-rata 27%. Belanja modal sendiri hanya tumbuh rata-rata 4,1% pertahun. Anggaran belanja modal tahun 2019 dipatok sebesar Rp. 189,3 triliun. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, tragisnya belanja modal tumbuh 4,1% yang artinya lebih besar belanja barang daripada belanja modal. Kami sangat berharap, setidaknya belanja modal untuk tahun 2020 bisa menaik hingga 10% dengan menekankan belanja barang.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian keuangan Askolani menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja modal cenderung lebih lambat. Pertama, belanja modal umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur-infrastuktur yang besar. Askolani juga mengatakan belanja modal seperti ini sifatnya *multiyears*, membutuhkan beberapa tahun pembangunan. Kedua, peningkatan kapasitas belanja modal umumnya terbatas pada kementerian-kementerian dan lembaga tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembangunan, antara lain: Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, atau Kementerian Kominfo. Pasalnya, Pemerintah juga mesti memastikan alokasi belanja modal yang meningkat benar-benar memiliki dampak ekonomi yang masih sesuai tujuan.

Selain itu, upaya meningkatkan belanja modal juga mesti mempertimbangkan kapasitas fiskal, salah satunya seberapa cepat pertumbuhan penerimaan negara. Askolani menjelaskan, kenaikan belanja modal yang cukup tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh peralihan belanja subsidi energi ke belanja produktif. Terakhir, askolani mengatakan realisasi belanja modal memang

tidak semudah realisasi jenis belanja lainnya. Kalau belanja barang, pegawai dan bantuan sosial itu dapat dibagikan saja. Kalau belanja modal, butuh perencanaan matang dan administrasi yang banyak sehingga bisa melebihi dari setahun.

Kendati begitu, alokasi belanja modal untuk tahun anggaran 2020 dirancang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu dengan meningkatkan bidang sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sosial. Tujuannya, mempercepat sekaligus meratakan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Di samping itu, kebijakan belanja modal tahun 2020 diarahkan juga pada bidang infrastruktur, pengembangan konektivitas, jalur logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong skema pembiayaan kreatif, mendukung industrialisasi 4.0, dan pengembangan transportasi dasar pada kawasan perbatasan dan tertinggal.

Askolani mengingatkan kembali bahwa alokasi belanja modal sejatinya tidak hanya berasal dari APBN semata, tetapi juga melalui dari transfer ke daerah dalam dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa, hingga lembaga seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Permodalan Nasional Madani yang berkaitan erat dengan pendanaan pembangunan infrastruktur. Adapun, askolani mengatakan belum dapat membeberkan berapa usulan pagu belanja modal untuk tahun 2020 mendatang. Belum tahu, nanti pemerintah masih akan menghitung dan kemudian diputuskan oleh Presiden kapasitasnya, untuk apa saja, dan mana saja yang perlu diutamakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan sebelumnya pemerintah berencana mengecek alokasi belanja modal di tahun 2020 kembali ke atas Rp. 200 Miliar. Namun, bendahara negara ini juga belum dapat menjelaskan seperti apa komposisinya lantaran ia mengaku hal itu belum bisa ditetapkan.

Jakarta, KOMPAS.com (2020) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan kinerja anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto memaparkan, DKI Jakarta tercatat telah merealisasikan 54,06 persen dari alokasi belanjanya. Provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan itu mencatatkan realisasi belanja terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Diposisi berikutnya adalah Kalimantan Selatan dengan realisasi 52,49 persen,

Sumatera Barat 51,88 persen, Sulawesi Selatan 50,25 persen, dan Gorontalo 48,81 persen. Kelima daerah tersebut mencatatkan realisasi belanja APBD diatas rata-rata nasional, yakni 47,36 persen.

Ardian dalam video conference (2020) lima provinsi ini bisa dikatakan di atas rata-rata nasional, tentu dasar atas hal itu kami dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberi apresiasi bisa meraih realisasi di atas rata-rata nasional. DKI Jakarta dari sisi pendapatan juga mencatatkan serapan terbesar, yakni sebesar 64,9 persen. Posisi berikutnya adalah Sumatera Barat sebesar 60,85 persen, DI Yogyakarta 58,35 persen, Kalimantan Tengah 57,76 persen dan Gorontalo 56,25 Persen. Adapun rata-rata serapan pendapatan daerah tingkat provinsi secara nasional sebesar 47,55 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Keberadaan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) diharapkan menjadi solusi atas permasalahan fiskal daerah dan menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah untuk merekturisasi pengelolaan keuangan daerah. Keluarnya, kebijakan baru tersebut diharapkan mampu menjaga *fiscal sustainability* dan optimasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Pada era otonomi, masih terlihat sejumlah persoalan mendasar seperti ketimpangan antar pemerintah daerah ‘menurun’ tetapi ketimpangan antarindividu belum membaik. Data BPS menunjukkan, penurunan ketimpangan antar pemerintah daerah (indeks Wiliamson) dalam 15 tahun terakhir mencapai 0,02 poin, yakni 0,75 poin pada 2005 menjadi 0,73 pada 2019. Adapun ketimpangan individu melonjak 0,03 poin, yaitu dari 0,340 pada 2005 menjadi 0,370 pada 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah kerap kebablasan dalam mengelola keuangannya. Kinerja kesehatan fiskal pemerintah daerah pun masih rendah dan timpang, terutama di luar Jawa-Bali.

Tercatat Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) 2020 tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,71, sedangkan Provinsi Papua 0,042. Artinya, belanja daerah Provinsi DKI Jakarta 71,07% dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD), sementara di Provinsi Papua hanya 4,27%. Kesenjangan ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan cenderung menghambat kemandirian fiskal daerah. Kondisi yang tidak efisien tersebut disebabkan beberapa hal. Pos anggaran

masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dan sistem penyerapan anggaran yang rendah dan tidak optimal, terutama belanja modal dan belum diterapkannya kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah. Keterbatasan ini berimbas pada pendanaan program dan kegiatan yang langsung dapat meningkatkan pelayanan publik. Akibatnya, serapan anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa alias TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah. Padahal, 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari TKDD. Sebagian besar dari TKDD itu, DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi makin besar DAU-nya, semakin habis untuk pegawai (Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi Keuangan DPR, 2021). Di sisi lain, dana alokasi khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap belanja modal. Artinya, Sri Mulyani mengatakan belanja modal daerah sangat bergantung kepada transfer pusat 'yang bergantung dari DAK dan bukan DAU karena DAU-nya lebih banyak dipakai untuk pegawai'. Sri Mulyani juga menyoroti minimnya kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Dalam tiga tahun terakhir ini, porsi PAD dalam APBD masih berkisar 24,7 persen. Sementara itu, belanja daerah pun belum terfokus. Hal tersebut terlihat dari jenis program di daerah yang jumlahnya bisa mencapai 29.623 program. Kalau dipecah menjadi kegiatan, maka jumlahnya bisa menjadi 263.135 kegiatan. Sri Mulyani mengatakan, ini yang disebut diecer-ecer seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu akhirnya bisa menghasilkan output dan outcome.

KemenKeu (Jakarta, 2022) sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar unit Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta menyelenggarakan Konferensi Pers Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta

periode Maret 2022. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa ekonomi wilayah DKI Jakarta makin menguat ditunjukkan melalui Postur APBN Regional DKI Jakarta.

Pendapatan APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp300,7 Triliun atau 31,25% dari target, tumbuh 34,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Komponen realisasi tertinggi berasal dari PNPB mencapai 38,41% dari target, disusul Penerimaan Perpajakan mencapai 30,31% dari target, dan Hibah sebesar 18,27% dari target. “Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang signifikan terjadi karena adanya perbaikan atau pemulihan ekonomi, peningkatan jumlah Wajib Pajak, kenaikan harga komoditas, serta didukung adanya program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang memberikan kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Maret 2022. Pertumbuhan penerimaan bea cukai meningkat karena kenaikan signifikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan perbaikan kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan Bea Masuk, serta adanya peningkatan volume importasi, ekspor CPO dan turunannya,” ungkap Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Arinto Sujatmono sebagaimana rilisnya.

Sementara itu, dari sisi Belanja APBN DKI Jakarta menunjukkan penurunan sebesar 29,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp94,26 Triliun atau 15,45% dari pagu. Realisasi belanja yang mengalami penurunan tertinggi yaitu belanja barang, disusul belanja modal dan belanja sosial. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp2,72 triliun atau mencapai 16,15% dari Pagu, naik 5,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. “Peningkatan Penyerapan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 5,46% dengan realisasi sebesar Rp2.724,8 miliar menjadi alasan utama realisasi belanja TKDD meningkat, meskipun Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) turun sebesar 1,04%,” pungkas Arinto.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Belanja Modal diantaranya, Nurdiwaty et al., (2017) Analisis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Analisis data dan pengujian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data statistik deskriptif melalui uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah totaling sampling yaitu 114 Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Penelitian lain dilakukan oleh Ramlan et al., (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) periode 2010-2014. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh berupa anggaran murni dan data anggaran perubahan 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa, Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, lalu Retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemudian, hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal dengan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,504. Artinya bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Dana Alokasi Khusus mampu menjelaskan variasi dari variabel Belanja Modal sebanyak 50,4%. Sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian lain juga dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2013-2015. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja Modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan ( $R^2$ ) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap Belanja Modal. Sedangkan, sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji kembali untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2011-2021”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.
3. Apakah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

- a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau anjuran dalam pelaksanaan desentralisasi / otonomi daerah yang telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terutama dalam pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta atau evaluasi tentang kebijakan pendanaan daerah bagi pemerintah daerah di Jakarta.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi terkait peningkatan pendapatan dan dana anggaran di daerah. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola APBD dari tahun ke tahun, serta mendapatkan wawasan yang luas dalam ilmu akuntansi khususnya sektor publik.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.